



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 126/Pdt.G/2010/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

T binti S , umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut : **“PENGGUGAT”**;

MELAWAN

B bin D , umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut : **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Juli 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 15 Juli 2010 dengan register Nomor: 126/Pdt.G/2010/PA.MS telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Mei 1989, dengan wali Paman Penggugat bernama H. S, dengan mahar berupa uang Rp.5.000,- dibayar tunai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 57/10/VI/1989, tanggal 30 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah ijab- qabul Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama 1. M A , 14 tahun, 2. N A , 8 tahun, anak pertama di bawah asuhan Tergugat dan anak kedua di bawah asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, tetapi setelah itu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering main judi, dan sering menyakiti Penggugat dengan memukul badan Penggugat, tetapi Penggugat masih tetap bersabar ;
5. Bahwa semenjak awal tahun 2005 merupakan puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan penyebab tersebut di atas sehingga sejak pertengkaran tersebut terjadi, antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) tahun ;
6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari- hari terpaksa Penggugat yang bekerja sendiri ;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan damai 3 (tiga) kali oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan batin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak ;
9. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 126/Pdt.G/2010/PA.MS tanggal 28 Juli 2010, 06 Agustus 2010, dan tanggal 12 Agustus 2010 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim bersepakat upaya mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14 tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugatan tersebut ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Mendahara Ilir, telah diberi materai dan di paraf dan diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/10/VI/1989, tanggal 30 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, di paraf dan diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. Y bin S, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di atas sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal berpindah-pindah, kadang di Lagan dan terkadang pula di Mendahara ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Mendahara, sementara Tergugat tinggal di Lagan ;
- Bahwa Penggugat diantar pulang menuju rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain, bahwa Tergugat sering berjudi ;
- Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali tinggal serumah lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkannya ;

2. **N bin A** , umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saksi tersebut di atas sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal berpindah-pindah, kadang di Lagan dan terkadang pula di Mendahara ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sudah selama lebih kurang 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Penggugat diantar pulang menuju rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat merasa tersinggung dengan perkataan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sering berjudi ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi mendengar dari Penggugat yang dibenarkan pula oleh Tergugat bahwa Tergugat sering memukuli Penggugat ;
- Bahwa saksi turut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang dikuatkan oleh alat bukti P1 telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebut gugatan harus diajukan. Dan dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P2) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) uruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara Perdata tersebut telah sesuai amanat PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dikemukakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penguat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- *Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami istri yang semula hidup rukun selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;*
- *Bahwa kemudian Tergugat sering berjudi dan memukuli badan Penguat ;*
- *Bahwa pada tahun 2005 terjadi pertengkaran antara Penguat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering berjudi dan memukuli badan Penguat ;*
- *Bahwa kemudian Penguat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) tahun ;*
- *Bahwa permasalahan yang dialami Penguat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;*

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penguat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penguat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penguat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penguat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a), (d), dan (f) kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah sejalan dengan dalil syar'i dari kitab Ash-Shawiy juz IV halaman 204 yang berbunyi:

عقرا فملا بمسانملا ف قدوم لاو قبحم امهنيب دجوت ما ناب فلانخ اناف

Maknanya: "Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai" ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al- Muhazzab juz II halaman 82 sebagai berikut:

واناشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاء في طلقه

Maknanya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, tetapi karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara Gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Dalam hal ini dapat pula diterapkan dalil syar'i dari kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405 yang berbunyi:

**ما ق لا م لا طوهف بجي م لف ن يملسملا ما كد نم م كاد لا ا عد
نم**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maknanya: “*Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya*” ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (**B bin D**) terhadap Penggugat (**T binti S**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 bulan Agustus tahun 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 bulan Ramadhan tahun 1431 Hijriyah oleh kami: Dra. ULYATI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, IRMAN FADLY, S.Ag. dan ACHMAD KADARISMAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan AHMAD TARMIZI, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

ttd

Dra. ULYATI

Hakim Anggota

ttd

IRMAN FADLY, S.Ag.
KADARISMAN, S.HI

Hakim Anggota

ttd

ACHMAD

Panitera Pengganti

ttd

AHMAD TARMIZI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.
30.000,-		
2. Biaya Proses	:	Rp.
50.000,-		
3. Biaya panggilan	:	
Rp.575.000,-		
4. Redaksi	:	Rp.
5.000,-		
5. Materai	:	Rp.
6.000,-		

Jumlah.

: Rp.666.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

PANITERA

Drs. H. M. SAMAN H. ANWAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)